



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Dr. FL. Tobing No.10. Padangsidempuan Telp. 0634 – 21780/21251  
e-mail: [rsud.Padangsidempuan098@gmail.com](mailto:rsud.Padangsidempuan098@gmail.com) Kode Pos 22719

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : ~~821~~/3445 /IV/2023

TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan.
  - b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Derah Kota Padangsidempuan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4856);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
  9. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.

KEDUA : Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.

1. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam Pelayanan Publik di Rumah Sakit

KEEMPAT :

Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padangsidimpuan

Pada tanggal: 17 April 2023



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

ANG SISWANTI LUBIS, MKM

NIP. 197802082008042001